

**CUPLIKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
NOMOR : 21055/Kpts/KU.510/F/04/2008**

TENTANG

**PETUNJUK PEMBERIAN DANA KOMPENSASI DAN BIAYA OPERASIONAL
DEPOPULASI UNGGAS AKIBAT PENYAKIT AVIAN INFLUENZA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian Penyakit Hewan Avian Influenza (AI) dengan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 31/Kpts/PD.610/F/03.2007 telah ditetapkan Petunjuk Pemberian Dana Kompensasi dan Dana Operasional Depopulasi Akibat Penyakit Avian Influenza;
- b. bahwa dalam perkembangannya terjadi perubahan terhadap pemberian kompensasi terhadap peternak dan dana operasional depopulasi sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 31/Kpts/PD.610/F/03.2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan sekaligus untuk mendukung kelancaran program pengendalian penyakit hewan Avian Influenza dipandang perlu mengatur kembali petunjuk pemberian dana kompensasi dan dana operasional depopulasi akibat penyakit Avian Influenza dengan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Nomor 4002);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2007;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007, tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza);

16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 /Permentan/OT. 140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2007;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.62O/7/2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) di wilayah Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberlakukan Petunjuk Pemberian Dana Kompensasi dan Biaya Operasional Depopulasi Unggas Akibat Penyakit Avian Influenza, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pemberian Dana Kompensasi dan Biaya Operasional Depopulasi Unggas Akibat Penyakit Avian Influenza, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparatur di Pusat dan di Daerah serta semua pihak yang terkait dalam kegiatan pengendalian penyakit Avian Influenza, dalam pemberian kompensasi melakukan tindakan Depopulasi atau pemusnahan.
- KETIGA** : Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Instansi terkait dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

depopulasi/pemusnahan unggas di wilayah kerja masing-masing.

- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan, pengendalian pemberantasan penyakit hewan menular jis Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 46/Kpts/PD.640/F/ 04.04 jis Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 13/Kpts/PD.610//F/02.06 jis Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 75/Kpts/PD.640/F/10.06 dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/Kpts/PD.610/F/ 06.06 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia yang mengatur ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan biaya operasional depopulasi akibat penyakit Avian Influenza sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KELIMA** : Mencabut Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 31/PD.610/F/03.2007 tentang Petunjuk Pemberian Dana Kompensasi dan Dana Operasional Depopulasi Unggas Akibat Penyakit Avian influenza.
- KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 21 April 2008

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN

TJEPPY D. SUDJANA

NIP. 080 029 728

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian;

7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
10. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Ketua Harian Komisi Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza ;
12. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
13. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
14. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
15. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
16. Para Pejabat Esselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan,
17. Para Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi di Seluruh Indonesia;
18. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor,
19. Para Kepala Balai Besar Veteriner di Wates, Maros dan Denpasar,
20. Para Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.
21. Para Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional I , II , III dan V
22. Koordinator Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza - Departemen Pertanian.
23. Pertinggal .

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
NOMOR : 21055/Kpts/KU.510/F/04/2008
TANGGAL : 21 April 2008

**PETUNJUK PEMBERIAN DANA KOMPENSASI DAN BIAYA
OPERASIONAL DEPOPULASI UNGGAS AKIBAT WABAH PENYAKIT
AVIAN INFLUENZA**

I. PENDAHULUAN

1. Wabah Penyakit Avian Influenza telah menimbulkan dampak dan kerugian pada semua pihak, khususnya para peternak unggas/pemelihara unggas yang mengalami musibah. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuan keuangan yang terbatas, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para peternak yang unggasnya di depopulasi maupun dimusnahkan.
2. Bentuk pemberian kompensasi berupa uang tunai dan dikhususkan bagi usaha peternakan rakyat (*backyard farm*/sektor 4) dengan jumlah pemilikan sampai dengan 500 ekor.
3. Agar pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dapat tepat sasaran, maka diperlukan keterlibatan aktif secara bersama-sama beberapa unsur terkait dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, termasuk peternaknya.
4. Anggaran untuk pengendalian wabah penyakit AI termasuk dana untuk pemberian kompensasi dan biaya operasional depopulasi berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Peternakan TA 2008.

II. TINDAKAN DEPOPULASI.

1. Depopulasi dilakukan terhadap ternak unggas yang tertular dengan diagnosa AI secara klinis dan patologis - anatomis. Sedang bagi unggas yang berada di daerah tertular baru, diagnosa AI berdasarkan klinis, epidemiologis dan laboratoris (isolasi virus atau RT-PCR).
2. Tindakan depopulasi dilakukan terhadap unggas yang sakit/tertular dan unggas sehat yang berada di dalam areal pemeliharaan/peternakan tersebut dan terhadap semua unggas pada sektor 4 (*backyard farm*) yang berada dalam radius 1 (satu) kilometer dari peternakan tertular, dengan mempertimbangkan pola sebaran peternakan unggas dan kajian epidemiologik Dokter Hewan Pemerintah setempat.
3. Depopulasi yang direkomendasikan adalah dengan memotong/menyembelih unggas atau dengan cara lain sesuai dengan pedoman teknis

depopulasi unggas, terhadap unggas yang ada dilokasi peternakan, dengan terlebih dahulu menyiapkan lubang galian di kawasan yang jauh dari rumah, kemudian bangkai ayam yang telah disembelih tersebut dimasukkan kedalam lubang bersama seluruh bahan maupun peralatan yang terkontaminasi termasuk pakaian.

III. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI

1. Identifikasi dan Inventarisasi penerima kompensasi

Identifikasi dan inventarisasi dilakukan di setiap kabupaten/kota yang terkena wabah dan dilaksanakan oleh 1 (satu) tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur pamong praja setempat, kepolisian, dokter hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan/kesehatan hewan setempat dan unsur terkait lain (apabila dipandang perlu) serta melibatkan secara langsung peternak yang bersangkutan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi dilakukan secara aktif dengan cara melakukan pelacakan terhadap kejadian kasus, dan secara pasif melalui laporan kasus tertulis dan lisan yang diterima dari para peternak/pamong setempat;
- b. Setiap identifikasi harus disertai dengan hasil penetapan diagnosa (visum) dari dokter hewan pemerintah;
- c. Inventarisasi, dilakukan terhadap seluruh ternak unggas yang terkena penyakit dan ternak unggas lain disekitarnya;
- d. Penyusunan rencana perhitungan besarnya biaya kompensasi dan biaya operasional depopulasi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. Penyusunan bahan usulan kompensasi kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat;
- f. Monitoring pelaksanaan pembayaran kompensasi dan pemanfaatan kompensasi bagi para peternak;
- g. Penyusunan laporan tertulis secara berkala oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Peternakan;

2. Besaran kompensasi

- a. Kompensasi diperuntukkan bagi usaha peternakan/pemeliharaan unggas rakyat, dengan skala kepemilikan sampai dengan 500 (lima ratus) ekor, (ayam buras, itik petelur dan burung puyuh);
- b. Kompensasi juga diperuntukkan bagi kegiatan pemeliharaan unggas yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil, seperti entok, angsa, burung merpati/dara, berbagai jenis burung-

- c. Kompensasi diberikan kepada perorangan ataupun kelompok peternak pemilik resmi usaha peternakan/pemeliharaan unggas tersebut;
- d. Kompensasi dalam bentuk uang tunai diberikan kepada peternak/pemelihara unggas yang bersangkutan;
- e. Besaran biaya kompensasi ditetapkan berkisar antara Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) per ekor, dengan rincian biaya kompensasi per komoditi unggas adalah sebagai berikut:

1) Unggas piara;

NO.	JENIS UNGGAS	KOMPENSASI/ EKOR (Rp)	KET
1.	Ayam kampung/buras besar (dg berat > 1 kg)	15.000,-	*) umur > 3 bin
2.	Ayam kampung/buras kecil/ pangangan (dg berat < 1 kg)	7.500,-	
3.	Itik *)	10.000,-	
4.	Serati/Enthog *)	10.000,-	
5.	Angsa *)	10.000,-	
6.	Kalkun *)	15.000,-	
7.	Burung puyuh produktif	5.000,-	
8.	Anak ayam buras/ anak itik / piyik burung puyuh .	2.500,-	

2) Unggas kesayangan (pet & fancy birds)

No.	JENIS UNGGAS	KOMPENSASI/ EKOR (Rp)	KETERANGAN
1	Ayam aduan	15.000,-	Untuk semua umur unggas .
2	Ayam kate/kapas	15.000,-	
3	Ayam bekisar	15.000,-	
4	Burung merak	15.000,-	
5	Burung merpati	5.000,-	
6	Burung perkutut	5.000,-	
7	Burung tekukur/puter	5.000,-	
8	Burung murai	5.000,-	
9	Burung kakaktua/nuri	10.000,-	
10	Burung cucakrawa	10.000,-	
11	Burung poks3y/wembi	10.000,-	
12	Burung jalak	10.000,-	
13	Burung beo	10.000,-	
14	Burung lain-lain	10.000,-	

- f. Batas maksimum pemberian kompensasi sebanyak 500 (lima ratus) ekor untuk setiap pemilik unggas;
- g. Dalam pelaksanaan kegiatan depopulasi disediakan biaya operasional depopulasi sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) perekor.

4. Mekanisme

Mekanisme pembayaran dilakukan melalui 2 (dua) cara didasarkan pada lokasi pelaksanaan depopulasi dan kompensasi. Pada lokasi secara umum di seluruh Indonesia, mekanisme pembayaran kompensasi diberlakukan secara tidak langsung (setelah depopulasi dan kelengkapan dokumen) sebagaimana yang selama ini dilakukan. Sedangkan khusus pada daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai lokasi penerapan kegiatan Kajian Operasional (*Operational Research*) yang dilakukan atas kerjasama Direkforat Jenderal Peternakan dengan International Livestock Research Institute (ILRI) dan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota, mekanisme pembayaran diberlakukan secara langsung tunai pada saat dilakukan depopulasi.

a. Lokasi secara umum di Indonesia

- 1) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Bupati/Walikota mengajukan permintaan dana kompensasi dan biaya operasional depopulasi/pemusnahan kepada Direktur Jenderal Peternakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan :

- Berita Acara Depopulasi Unggas;
- Daffar penerima dana kompensasi dan biaya operasional depopulasi akibat penyakit Avian Influenza.
- Tanda bukti pembayaran/kwitansi pembayaran;
- Surat pernyataan akan membayarkan kompensasi kepada yang berhak menerima, dan kesediaan menyampaikan dokumen laporan pertanggung jawaban ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,00.-

Permintaan dana kompensasi dan biaya operasional depopulasi/pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dengan menggunakan formulir Contoh Model -1, -2, -3, dan -4.

- 2) Kuasa Pengguna Anggaran - Direktur Jenderal Peternakan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sejumlah uang sesuai pengajuan dana kompensasi dan biaya operasionalnya,

untuk dilakukan pembayaran langsung ke rekening atas nama Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota ;

- 3) Atas dasar SPM pada butir 2), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran/pemindah bukuan ke rekening atas nama Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota ;
- 4) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan bersama tim teknis Kabupaten/Kota melakukan depopulasi/ pemusnahan dan desinfeksi kandang beserta peralatannya dan segera membuat/menerbitkan Berita Acara Depopulasi/ Pemusnahan;
- 5) Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota membayar kompensasi secara tunai langsung kepada peternak penerima kompensasi.
- 6) Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota mengirimkan laporan secara berkala pelaksanaan depopulasi dan pembayaran kompensasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dengan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi, terdiri atas:
 - a) Rekapitulasi pembayaran kompensasi dan biaya operasional depopulasi
 - b) Kwitansi/tanda bukti pembayaran per-desa, rangkap 2 bermaterai Rp. 6.000.-;
 - c) Berita Acara Pemusnahan;
 - d) Daftar kepemilikan ternak yang dimusnahkan;

Laporan pelaksanaan depopulasi dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) dengan menggunakan formulir Contoh Model -5, -6, -7, dan -8.

b. Lokasi Kegiatan Kajian Operasional (*Operational Research*)

- 1) Lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Kajian Operasional di setiap Kabupaten/Kota, anggaran kegiatan operasional depopulasi dan kompensasi dilokasi tersebut dilimpahkan kepada Dinas Peternakan atau Dinas yang

membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan melalui mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA).

Lokasi kegiatan kajian operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

- 2) Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan mencairkan anggaran sebagaimana tersebut dalam SKPA secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme UP (Uang Persediaan) atau TUP (Tambah Uang Persediaan).
- 3) Pada saat Tim PDSR atau petugas dinas menemukan laporan kasus positif AI dan dilaporkan ke Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dan diputuskan untuk dilakukan depopulasi dan kompensasi.
- 4) Berdasarkan jumlah unggas yang didepopulasi dibayarkan dana kompensasi kepada peternak yang besarnya sesuai yang ditetapkan dan biaya operasional depopulasi kepada petugas pelaksana. Pembayaran dilakukan secara langsung tunai pada saat dilakukan depopulasi.
- 5) Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen bukti pertanggung-jawaban anggaran yang dipersyaratkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
TJEPPY D. SUDJANA

NIP. 080 029 728